

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“Tinjauan Yuridis Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana Pasal 272 Tentang Tindak Pidana Perizinan Spesifik  
Mengenai Meminjamkan Uang dan Perjanjian Komisi Tanpa Izin”**

OLEH :

Nama Penyusun : Niko Wijaya Kusuma

NPM 2016200181

PEMBIMBING 1:

C. Djisman Samosir, S.H.,M.H.

PEMBIMBING 2:

Djaja Sembiring Meliala, S.H.,M.H.

PENULISAN HUKUM  
DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN  
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM S1 ILMU HUKUM



2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum  
Fakultas Hukum Universitas  
Katolik Parahyangan

Pembimbing 1

C. Djisman Samosir, S.H.,M.H.

Pembimbing 2

Djaja Sembiring Meliala, S.H.,M.H.

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Niko Wijaya Kusuma  
NPM 2016200181

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 272 Tentang Tindak Pidana Perizinan Spesifik Mengenai Meminjamkan Uang dan Perjanjian Komisi Tanpa Izin”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, 23 April 2020  
Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Niko Wijaya Kusuma

2016200181

## ABSTRAK

Indonesia saat ini, sedang dalam upaya untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional secara menyeluruh. Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan adalah suatu perubahan hukum yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Tujuan penyusunan Rancangan KUHP ini merupakan perwujudan dalam upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. RKUHP sendiri merupakan suatu pemikiran keilmuan yang bukan tidak mungkin bahwa hasil dari pemikiran tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah dan juga pertentangan dari berbagai pihak khususnya masyarakat.

Salah satu permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni isi dari Pasal 272 RKUHP yang mengatur tentang Tindak Pidana Perizinan yang menyatakan bahwa : *“Setiap Orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”*. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yakni : Apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang meminjamkan uang atau barang tanpa izin dan melakukan Perjanjian Komisi yang dimaksud dalam Pasal 272 RKUHP bertentangan dengan Prinsip kriminalisasi?. Apakah orang yang meminjamkan uang atau barang tanpa izin dan yang melakukan perjanjian Komisi dimaksud dalam Pasal 272 RKUHP bertentangan dengan ketentuan dalam KUHPPerdata?

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang menekankan obyek penelitian adalah norma karena mengingat bahwa hukum bekerja terutama dengan norma, bukan fakta. Tipe penulisan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada, yang akhirnya diambil suatu kesimpulan. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan analisis normatif secara kualitatif dikarenakan datanya yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang meminjamkan uang atau barang tanpa izin dan melakukan Perjanjian Komisi yang dimaksud dalam Pasal 272 RKUHP bertentangan dengan Prinsip kriminalisasi, dan bertentangan dengan ketentuan dalam KUHPerdata.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa saya ucapkan karena telah memberikan berkat atas kesehatan, serta kemampuan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini Penulis mendapatkan banyak dukungan ,serta bimbingan dari banyak pihak yang sangat berpengaruh dalam Penulisan Hukum ini. Meski begitu, Penulisan Hukum ini belum dapat dikatakan sempurna karena masih terdapat keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh Penulis. Maka dari itu Penulis menerima segala masukan dan kritik terhadap Penulisan Hukum ini, sehingga penulis dapat menjadikan Penulisan Hukum ini menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang karena-Nya saya diberikan semangat dan kesehatan sampai hari ini sehingga dapat mengerjakan Skripsi ini sebaik mungkin.
2. Bapak Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. Bapak John Lumban Tobing, S.H., LL.M., ACI Arb., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Ibu Nefa Claudia Meliata, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing proposal sebelum UTS Terima kasih atas ilmu dan waktunya yang telah diberikan kepada saya selama bimbingan, serta kritik dan saran yang tentunya sangat bermanfaat bagi saya untuk melanjutkan penulisan Skripsi.
7. Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing seminar proposal saya setelah UTS sampai skripsi. Terima kasih atas kritik dan saran Bapak, serta waktu dan ilmu yang diberikan sehingga topik ini bisa sampai pada tahap Skripsi.
8. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 2 dalam penulisan hukum saya. Terima kasih atas kritik, masukan, serta saran dari Bapak dalam proses bimbingan, serta waktu dan ilmu yang diberikan oleh bapak sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.
9. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku dosen penguji proposal. Terima kasih telah memberikan kritik dan saran yang sangat membangun dan bermanfaat.
10. Ibu Maria Ulfah S.H., M.Hum., selaku dosen penguji proposal. Terima kasih telah memberikan masukan yang sangat berguna serta bermanfaat dalam penulisan skripsi saya.
11. Bapak Asep Warlan Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi saya. Terima kasih atas masukan dan saran dari Bapak saat sidang penulisan Hukum sehingga skripsi ini dapat menjadi skripsi yang lebih baik.
12. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil., selaku Dosen Wali.
13. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik

Parahyangan. Terima kasih telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan selama perkuliahan berjalan.

14. Kepada Keluarga saya, Alm. Dani Wijaya Kusuma, dan Mama Fransiska Silvia Aida , terimakasih telah membiayai semua kebutuhan saya dari awal hingga akhir perkuliahan . Terimakasih atas doa serta bantuan yang telah diberikan selama saya kuliah.
15. Kepada adik saya, Fernanda Wijaya Kusuma , terimakasih telah memberikan semangat serta memberi masukan yang berarti bagi saya selama saya kuliah.
16. Kepada Grup Maniac Uwu, grup rombongan selama perkuliahan berlangsung dari awal sampai akhir, terimakasih atas semua bantuan , masukan , serta dukungan yang bagi saya sangat berarti dalam membantu penulisan ini, See you on top.
17. Kepada Seluruh teman-teman saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu , terimakasih atas bantuan serta dukungannya selama kegiatan kuliah berlangsung, Semoga Sukses.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK...</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DATA SKRIPSI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
17.1 Latar Belakang .....	1
17.2 Rumusan Masalah .....	3
17.3 Tujuan Penelitian .....	4
17.4 Metode Penelitian.....	4
17.5 Rencana Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Pengertian Pidana.....	7
B. Pengertian Tindak Pidana .....	8
C. Pengertian Kejahatan .....	9
D. Pengertian Kriminalisasi .....	10
E. Asas-Asas Kriminalisasi .....	12
F. Prinsip-Prinsip Kriminalisasi .....	17
G. Pengertian Izin .....	18
H. Pengertian Perjanjian .....	19
I. Syarat Sahnya Perjanjian.....	21
J. Asas-asas Perjanjian.....	24
K. Pengertian Perjanjian Komisi.....	27
L. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam .....	27
<b>BAB III TINJAUAN MENGENAI MAKNA KRIMINALISASI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....</b>	<b>29</b>
A. Kebijakan Kriminal dalam Politik Hukum Pidana serta Pembaharuan Hukum Pidana .....	29

B.	Kriminalisasi dan Dekriminalisasi .....	32
C.	Penggunaan Hukum Pidana dalam Mengontrol Perilaku dan Overkriminalisasi .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A.	Apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang meminjamkan uang atau barang tanpa izin dan melakukan Perjanjian Komisi yang dimaksud dalam Pasal 272 RKUHP bertentangan dengan Prinsip kriminalisasi? .....	39
B.	Apakah orang yang meminjamkan uang atau barang tanpa izin dan yang melakukan perjanjian Komisi dimaksud dalam Pasal 272 RKUHP bertentangan dengan ketentuan dalam KUHPerdata? .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A.	Kesimpulan .....	53
B.	Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>56</b>

## **DATA SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Niko Wijaya Kusuma

NPM : 2016200181

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 272 TENTANG TINDAK PIDANA PERIZINAN SPESIFIK MENGENAI MEMINJAMKAN UANG DAN PERJANJIAN KOMISI TANPA IZIN

Bidang Kajian : Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Pembimbing I : C. Djisman Samosir S.H.,M.H.

Pembimbing II : Djaja Sembiring Meliala S.H.,M.H.

Penguji I : Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. (K)

Tanggal Ujian : Senin , 20 Juli 2020

Nilai Akhir : A/B/C/D/E

Judul Bab I : PENDAHULUAN

Judul Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Judul Bab III : TINJAUAN MENGENAI MAKNA KRIMINALISASI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Judul Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Judul Bab V : PENUTUP

Tanda tangan Mahasiswa,

Niko Wijaya Kusuma

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia saat ini, sedang dalam upaya untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional secara menyeluruh. Usaha pembaharuan itu dilakukan, tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang ini dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan dalam masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut merupakan produk warisan penjajahan Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.<sup>1</sup> KUHP yang merupakan warisan dari KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian, bahkan Sudarto menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.<sup>2</sup> Kenyataan inilah yang menyebabkan dibutuhkan pembaruan mengenai hukum pidana di Indonesia. Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya tidak adil serta ketinggalan zaman dan juga tidak sesuai dengan kenyataan karena tidak berakar dan pada nilai budaya dan bahkan ada pertentangan dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan adalah suatu perubahan hukum yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Tujuan penyusunan Rancangan KUHP ini merupakan perwujudan dalam upaya

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996, hlm. 1.

<sup>2</sup> Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru. Bandung. Hlm. 57

pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Penjelasan Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang ada dalam suatu perkembangan dalam masyarakat.

RKUHP sendiri merupakan suatu pemikiran keilmuan yang bukan tidak mungkin bahwa hasil dari pemikiran tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah dan juga pertentangan dari berbagai pihak khususnya masyarakat. Salah satu permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni isi dari Pasal 272 RKUHP yang mengatur tentang Tindak Pidana Perizinan yang menyatakan bahwa : *“Setiap Orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”*. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa khususnya mengenai perbuatan hukum yang tertera dalam Pasal tersebut dapat dipidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat sehingga hak seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tidak dilanggar. Sedangkan Perbuatan Hukum yang dimaksud dalam Pasal tersebut merupakan suatu perbuatan hukum perdata yang didasarkan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak.

Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi di dalam masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjiaan ini merupakan sumber dari perikatan. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu. Sedangkan

pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dalam hukum perjanjian antara lain terdapat asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain. Asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan dapat terjadi perbuatan hukum yang merupakan suatu perbuatan Hukum Perdata menurut Pasal 272 RKUHP bisa dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda. Dalam Penjelasan yang terkandung dalam RKHUP terkait Pasal 272 juga tidak diberi penjelasan lebih lanjut sehingga menimbulkan makna yang multitafsir. Maka dari itu, apabila Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini disahkan dapat menimbulkan pertentangan dan permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Perdata.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian menyangkut dengan judul skripsi : **“TINJAUAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 272 TENTANG TINDAK PIDANA PERIZINAN SPESIFIK MENGENAI MEMINJAMKAN UANG DAN PERJANJIAN KOMISI TANPA IZIN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian kali ini, yaitu:

1. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang meminjamkan uang atau barang tanpa izin dan melakukan Perjanjian Komisi yang dimaksud dalam Pasal 272 RKUHP bertentangan dengan Prinsip kriminalisasi?

2. Apakah orang yang meminjamkan uang atau barang tanpa izin dan yang melakukan perjanjian Komisi dimaksud dalam Pasal 272 RKUHP bertentangan dengan ketentuan dalam KUHPperdata?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah substansi dari Pasal 272 RKUHP bertentangan dengan Prinsip Kriminalisasi;
2. Mengetahui apakah substansi dari Pasal 272 RKUHP bertentangan dengan aturan dalam KUHPperdata.

### **1.4. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian hukum, Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang mempunyai objek hukum baik yang merupakan sifatnya dogmatis maupun yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, yang mana penelitian hukum tersebut didasarkan oleh metode, sistematika, dan pemikiran tertentu<sup>3</sup>. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang menekankan obyek penelitian adalah norma karena mengingat bahwa hukum bekerja terutama dengan norma, bukan fakta.<sup>4</sup> Tipe penulisan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada, yang akhirnya diambil suatu kesimpulan. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan analisis normatif secara kualitatif dikarenakan datanya yang bersifat kualitatif.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, Hal. 16.

<sup>4</sup>J. Mayron Jacobstein dalam bukunya, "*Legal Research Illustrated*" sebagaimana dikutip CFG Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Akhir Abad Ke-20 27-28* (Alumni, Bandung, 1994).

<sup>5</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* ,Jakarta : Granit , 2004, Hal. 62.

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:<sup>6</sup>

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>7</sup> Bahan hukum sekunder yang akan digunakan terdiri dari buku-buku karangan para ahli, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, media cetak, serta dokumen-dokumen yang berasal dari internet yang berkaitan dengan topik.
3. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier bertujuan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder.

### **1.5. Rencana Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang akan dirumuskan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

- **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini akan membahas terkait dengan latar belakang dari masalah hukum yang menjadi dasar pentingnya diadakan penelitian hukum. Kemudian dalam Bab ini dibahas pula rumusan masalah yang memuat pertanyaan dengan didasarkan pada latar belakang.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ,Jakarta : Raja Grasindo Persada, 2011, Hal 13.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,Jakarta : U.I Press, 2010, Hal. 52.



- **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan.

- **BAB III : Tinjauan Mengenai Makna Kriminalisasi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pada bab ini akan ditinjau mengenai makna Kriminalisasi yang terkandung dalam RUUKUHP.

- **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.

- **BAB V : Penutup**

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab setiap permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah.

